



PUTUSAN

Nomor 0526/Pdt.G/2013/PA.Bn.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer RRI Bengkulu, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **PEMOHON** ;

melawan :

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Salon, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **TERMOHON** ;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara ;
- telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 8 Oktober 2013, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal yang sama, Register Nomor 0526/Pdt.G/2013/PA.Bn., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2006, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 520/40/VI/2006 tanggal 9 Juni 2006 ;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami isteri, terakhir bertempat kediaman bersama di rumah Panorama ;
- bahwa Pemohon Termohon telah dikaruniai seorang anak (6,5 tahun) yang sekarang tinggal bersama Termohon ;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Oktober 2007 di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan



sebab, **pertama**, adanya intervensi dari keluarga Termohon, **kedua**, tidak ada kecocokan di antara Pemohon dan Termohon ;

- bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 6 Februari 2007 karena permasalahan ekonomi dan kuatnya intervensi dari orang tua Termohon, akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali kepada orang tua Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang enam setengah tahun, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut di antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi ;
- bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian di antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;
- bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, karena rumah tangga yang bahagia tidak mungkin lagi akan terwujud ;
- bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsider :

Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dua kali dipanggil dengan sepatutnya sebagaimana ternyata dari relaas panggilan tertanggal 25 Oktober dan tanggal 13 November 2013 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, upaya damai begitupun mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan



perkara ini, lalu kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, jawabannya tidak dapat didengar, pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 520/40/VI/2006 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P) ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraianya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, keterangan mereka sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, oleh karena itu perkara ini sudah dapat diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi ia tidak hadir, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya (verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian, begitupun mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan



Termohon, akan tetapi Pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 9 Juni 2006 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon pada pokoknya dengan alasan bahwa sejak bulan Oktober 2007 di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab, **pertama**, adanya intervensi dari keluarga Termohon, **kedua**, tidak ada kecocokan di antar Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Pemohon tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Termohon karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (vide Subekti, **Hukum Pembuktian**, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, kedua saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang enam tahun yang lalu karena Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, kedua



saksi tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa kedua saksi adalah orang-orang sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan keterangan Pemohon di dalam permohonannya, oleh karena itu kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi sehingga keterangan mereka patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang disampaikan tanpa jawaban Termohon, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2007 atau sejak lebih dari enam setengah tahun yang lalu;
- bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;
- bahwa Termohon tidak pernah hadir untuk membela kepentingannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Termohon telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak bulan Februari 2007 atau sejak lebih dari enam setengah tahun yang lalu karena sejak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut tidak secara eksplisit membuktikan bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena dalil Pemohon yang menyebutkan hal itu tidak didukung keterangan saksi-sakinya, akan tetapi dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon sejak lebih kurang enam tahun yang lalu tersebut dan semenjak itu tidak ada upaya untuk berbaik kembali satu sama lain, pengadilan berkeyakinan bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran, karena perpisahan tempat tinggal di antara suami isteri hanya mungkin terjadi dalam dua hal, pertama, karena adanya alasan yang sah untuk itu atau karena alasan lain diluar kemampuan pihak-pihak dan kedua,



karena terjadinya perselisihan dan atau pertengkaran di antara mereka, sementara hal yang pertama tidak ternyata di persidangan ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan bisa terjadi pada setiap rumah tangga, dapat terjadi dengan sebab apa saja dan bermula dari siapa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada upaya dari kedua belah pihak untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang enam setengah tahun dipandang telah terlalu cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika Pemohon dan Termohon ingin berbaik kembali satu sama lain, namun dari kesimpulan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan dari ketidakhadiran Termohon untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertemukan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;



Menimbang, bahwa *in casu* pengadilan melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah pengadilan tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم;

Dan jika mereka berketetapan hati untuk (menjatuhkan) thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor : 403 K/AG/2010 tanggal 31 Agustus 2010 kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dulu dilaksanakan, untuk keperluan pencatatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sama-sama bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Ratu Agung sementara



perkawinan mereka dahulu dilaksanakan di wilayah hukum Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, maka salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di dua Kecamatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung dan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, untuk keperluan pencatatan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 11 November 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1435 Hijriah dengan susunan **Drs. KAMARDI, SH., MA.** sebagai Hakim Ketua, **ROZALI, BA., SH.** dan **SULAIMAN TAMI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **FAUZIAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadir Termohon ;

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. KAMARDI, SH., MA.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ROZALI, BA., SH.

SULAIMAN TAMI, SH.

Panitera Pengganti,

FAUZIAH, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)